



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini.

Teori yang digunakan berasal dari penelitian terdahulu dan dianggap relevan dengan penelitian saat ini. Penulis menguraikan kerangka berpikir, yaitu pola berpikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti, berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Peneliti akan mengumumkan rangkuman makalah yang memuat informasi tentang keterkaitan atau kaitan antara beberapa variabel yang akan dianalisis. Dari penjelasan teori yang dijelaskan maka pada akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara berdasarkan teori dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory atau teori keagenan dalam lingkup *tax avoidance* atau penghindaran pajak muncul ketika terjadi sebuah perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan investor (*principal*). Teori agensi definisi menurut *Jensen and Meckling* (1976) mencetuskan teori keagenan yang dimana teori tersebut menjelaskan bahwa kepentingan antara manajemen (*agent*) dan investor (*principal*), sering kali bertentangan dan dapat timbul konflik di antara mereka. Hal ini dikarenakan manajemen mengutamakan kepentingan individu, sedangkan investor tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, dikarenakan pengeluaran tersebut dapat meningkatkan biaya perusahaan, keuntungan perusahaan berkurang, dan dapat mengurangi dividen yang diterima. Konflik



agensi ialah konflik yang muncul dari pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bagi manajer dalam mengutamakan keperluan individu dibanding kepentingan perusahaan itu sendiri. Konflik ini berpotensi terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan, yang dapat menyebabkan terjadi ketidakseimbangan informasi ketidakseimbangan informasi akan menyebabkan biaya bagi agensi untuk menyelesaikan masalah *Jensen, and Meckling* (1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari berbagai biaya berikut :

- a. *Monitoring cost*, biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk membatasi dan mengawasi aktivitas agen yang berpotensi menyimpang.
- b. *Bonding cost*, biaya yang dikeluarkan agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak untuk merugikan prinsipal atau sebagai kompensasi kepada prinsipal jika agen melakukan tindakan tersebut.
- c. *Residual loss*, biaya yang timbul dari kepentingan prinsipal dan agen yang berbeda meskipun menggunakan *monitoring cost* dan *bonding cost*.

Hal ini dijelaskan oleh *Scott and O'Brien* (2019) bahwa agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal mempunyai wewenang untuk memberikan tugas kepada agen demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara itu agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya. Menurut *Eisenhardt* (2011) teori keagenan diperjelas untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu :

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat :

- a. Keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan,



- b. Masalah prinsipal adalah tidak dapat memastikan apakah agen telah melakukan tugas dengan benar.

2. Masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Oleh karena itu dibuat kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

Teori keagenan akan mendorong agen untuk meningkatkan keuntungan bisnis, terutama karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem evaluasi diri sendiri, yang memberikan Wajib Pajak kesempatan untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajaknya sendiri. Jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring dengan laba perusahaan, sehingga manajer akan berusaha untuk menjaga tingkat laba tetap tinggi, yang akan menyebabkan kecenderungan penghindaran pajak perusahaan. Jika mereka berhasil mempertahankan tingkat laba ini, prinsipal akan senang. Dalam kasus ini, agensi dapat berusaha untuk mengurangi pajak atau merendahkan nilai perusahaan dengan melakukan tindakan pengurangan pajak. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi, tetapi pihak prinsipal tidak menginginkan pengurangan pajak karena dianggap sebagai manipulasi dalam laporan keuangan.

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Milgram (1963) pertama kali menyatakan teori kepatuhan bahwa kepatuhan adalah komponen penting dari struktur kehidupan sosial yang dapat dilihat. Kecuali bagi individu yang tinggal di luar komunitas, respons diperlukan oleh sistem otoritas dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan sebagai faktor penentu perilaku sangat relevan di era modern. Menurut Elfa dan Rina (2021) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh



kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan - perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Dalam hal penyampaian laporan keuangan ke publik, perspektif instrumental menggambarkan bahwa insentif yang diperoleh perusahaan bisa menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu yaitu respon baik publik terhadap perusahaan itu sendiri, dan sebaliknya.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. Teori ini menekankan pentingnya persepsi wajib pajak terhadap legitimasi sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan adil dan transparan, mereka cenderung lebih patuh dan tidak terlibat dalam penghindaran pajak. Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan dampak sosial dari penghindaran pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa tingkat penegakan hukum yang tinggi dan konsekuensi yang jelas untuk penghindaran pajak dapat mengurangi praktik tersebut. Kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kepatuhan dapat dirancang untuk meminimalkan penghindaran pajak. Misalnya, penggunaan insentif perpajakan yang lebih baik dapat mendorong kepatuhan. Ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat memicu lebih banyak penghindaran pajak.. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Maka dapat diartikan kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “Pajak kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya-besarnya.”

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, sebagaimana dikutip oleh (Republik Indonesia, 2021) dalam perpajakan edisi revisi menyebutkan bahwa, “Pajak adalah



urusan rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

b. Fungsi Pajak

Indonesia memiliki 4 fungsi pajak, yakni :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- Pajak dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak memberi pemerintah dana untuk menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga dan untuk mengdalikan inflasi. Misalnya, pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menetapkan pajak yang tinggi, sehingga uang beredar berkurang, dan pemerintah menurunkan pajak, sehingga uang beredar bertambah.



c. Jenis-jenis Pajak

1) Berdasarkan Lembaga pemungutannya

Menurut (Pohan; 2013) berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi:

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Pajak Pusat meliputi :

- a) Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d) Bea Meterai
- e) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak provinsi meliputi:

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat, seperti membiayai pembangunan agar membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota meliputi :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

2) Berdasarkan Golongannya

- a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dialihkan kepada pihak lain karena pajak merupakan beban wajib pajak dengan pribadi yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Balik Nama.

3) Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak Subjektif

Salah satu pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan subjeknya atau keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak orang pribadi mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak, seperti status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya. Selanjutnya, keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan berapa banyak uang yang tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya tidak memperhitungkan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) atau tempat tinggalnya. Pengenaannya hanya memperhitungkan objek pajak, yang dapat berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan pembayaran pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah contoh pajak objektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Perlawanan Terhadap Pajak

Bagi sebagian orang, pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar kepada negara, sehingga mereka akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya. Tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh rakyat untuk menghindari, mengelak, atau tidak membayar pajak dikenal sebagai perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori:

a) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib pajak itu. Perlawanan pasif timbul karena dari struktur ekonomi, perkembangan moral, intelektual penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

b) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada negara pemungut pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*) dan melalaikan pajak.

e. Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah individual atau organisasi, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan pajak, sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dapat dibedakan menjadi

Cdua, yaitu :

1) Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa orang pribadi harus memiliki penghasilan yang melebihi batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan.

2) Badan

Badan yaitu kelompok orang dan/atau modal yang melakukan usaha atau tidak. Misalnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), perseroan komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, kopasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi sosial.

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Nomor Pokok Wajib Pajak" adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai alat administrasi perpajakan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

g. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut :



1. *Official Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Adapun cara tersebut menurut (Pasaribu and Mulyani 2019) adalah memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*), usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



planning), ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*; serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Menurut Yohan dan Pradipta (2019) *Tax Avoidance* adalah upaya untuk mengurangi atau mengurangi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak pada transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang legal, sehingga wajib pajak tidak dapat dikenakan pajak apabila tidak ada tindakan atau transaksi yang dapat dipajaki. Penyeludupan pajak berada di luar ketentuan perpajakan. Pph badan pada tahun 2019 (25%), tahun 2020 – 2021 (22%), tahun 2022 (20%) dan dari tahun 2023 sampai seterusnya menjadi 22% oleh karena itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penyeludupan pajak (*tax evasion*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bagaimana cara kedua pajak tersebut dapat dilakukan. Penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perusahaan yang penting menurut Hanlon dan Heitzman (2010). Secara tradisional, dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah pengalihan kekayaan berasal dari pemerintah ke perusahaan- perusahaan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun, bukan berarti bahwa penghindaran pajak tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya-biaya langsung dapat berupa biaya implementasi, kerugian atas hilangnya reputasi perusahaan, hukuman yang kemungkinan dapat diterima, dll. Menurut teori agensi, tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan dengan persoalan mengenai tata kelola perusahaan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) ada 10 pengukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

1) *GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR) adalah penerapan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan jumlah laba bersih. Semakin rendah tingkat ETR, semakin baik perusahaan dapat mengelola efisiensi pajaknya. Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai salah satu tolak ukur dalam menentukan kebijakan sistem perpajakan perusahaan.

$$GAAP\ ETR = \frac{Total\ Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

2) *Cash Effective Tax Ratio (CETR)*

CETR yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer Marlinda et al. (2020)

$$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Tax avoidance ini dilakukan bukan tanpa sengaja, bahkan banyak dari perusahaan yang memanfaatkan upaya tax avoidance ini melalui aktivitas penghindaran pajak. Namun tax avoidance ini tidak dapat selalu dilakukan karena wajib pajak tidak akan selalu dapat menghindari semua unsur yang ada dalam perpajakan.

3) *Current Effective Tax Ratio (CUETR)*

Current Effective Tax Ratio (CUETR) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa banyak pajak yang dibayar oleh individu atau perusahaan dibandingkan dengan laba atau pendapatan mereka. CUETR dapat menjadi lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

C Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

rendah dari yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tarif pajak resmi tinggi, pajak yang dibayar sebenarnya lebih sedikit karena strategi tax avoidance. Dengan tarif PPh Badan sebesar 22%, ini mungkin dianggap kompetitif di beberapa negara, tetapi masih cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain yang menawarkan tarif lebih rendah. Ini dapat memicu perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak. Jika CUETR perusahaan jauh lebih rendah dari 22% ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin berhasil memanfaatkan berbagai strategi tax avoidance. Misalnya, jika CUETR perusahaan hanya 15%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mengoptimalkan struktur perpajakannya. CUETR yang lebih rendah dari tarif yang berlaku dapat menunjukkan bahwa meskipun ada tarif resmi, kewajiban pajak yang dibayarkan jauh lebih sedikit, yang dapat memicu perhatian dari otoritas pajak.

$$CUETR = \frac{\text{Pajak Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

4) Long-Run Cash ETR

Long-Run Cash Effective Tax Rate (ETR) adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung tarif pajak yang efektif dibayar oleh suatu perusahaan atau individu sepanjang waktu, dengan mempertimbangkan semua arus kas yang terkait dengan pajak. Ini mencakup tidak hanya pajak yang dibayar saat ini, tetapi juga memperhitungkan manfaat pajak yang mungkin diperoleh di masa depan. *Long-Run Cash ETR* sering digunakan untuk analisis jangka panjang dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang beban pajak keseluruhan yang dihadapi suatu entitas. Dengan menghitung ETR ini, pemangku kepentingan dapat



memahami dampak pajak terhadap arus kas dan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

$$\text{Long run cash ETR} = \frac{\text{Pajak Tunai}}{\text{Total pajak penghasilan}}$$

ETR *Differential*

ETR *Differential* (*Effective Tax Rate Differential*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara tarif pajak efektif yang dibayar oleh suatu perusahaan atau individu dengan tarif pajak yang diharapkan berdasarkan tarif pajak standar atau nominal. ETR *Differential* dapat memberikan wawasan tentang seberapa besar pengaruh strategi perpajakan, insentif, dan faktor lain yang mempengaruhi beban pajak yang sebenarnya.

$$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$$

DTAX

Dtax sebagai proksi untuk *tax avoidance* merujuk pada penggunaan indikator atau variabel tertentu untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau individu menghindari pajak. Dalam konteks ini, Dtax dapat mencakup berbagai strategi yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal, tanpa melanggar hukum perpajakan.

$$\text{DTAX} = \text{Perbedaan ETR} \times \text{Laba sebelum pajak}$$

Total BT

Proksi untuk *tax avoidance*, total BT (*Benefit Tax*) merujuk pada total manfaat pajak yang diperoleh oleh perusahaan atau individu dari strategi penghindaran pajak yang digunakan. Dalam analisis, total BT dapat berfungsi sebagai indikator efektivitas dari strategi *tax avoidance* yang diterapkan. Misalnya, perusahaan dengan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



total BT yang tinggi mungkin dianggap lebih berhasil dalam meminimalkan kewajiban pajaknya dibandingkan dengan perusahaan lain.

Penggunaan total BT dalam analisis pajak membantu para peneliti, pemangku kepentingan, dan pengambil keputusan untuk memahami dampak strategi pajak terhadap arus kas dan kinerja keuangan perusahaan.

$$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt}+1))$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

8) Temporary BTD

Temporary BTD (Book-Tax Difference) sebagai proksi untuk *tax avoidance* merujuk pada perbedaan antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan (laba buku) dan laba yang dikenakan pajak (laba pajak) yang bersifat sementara. Ini biasanya terjadi karena perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan pengeluaran antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak.

$$\text{Temporary BTD} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{U.S. STR}}$$

9) Abnormal total BTD

Abnormal Total BTD (Book-Tax Difference) mengacu pada perbedaan yang tidak biasa atau tidak diharapkan antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan (laba buku) dan laba yang dikenakan pajak (laba pajak). Ini dapat menunjukkan adanya perilaku yang mungkin terkait dengan penghindaran pajak atau pengelolaan laba yang agresif.

$$\text{Abnormal total BTD} = \frac{\text{Residual from BTD}}{\text{TAit} = \beta \text{Ait} + \beta \text{mi} + \text{eit } i}$$



10) Unrecognized tax benefits

- C** *Unrecognized tax benefits* adalah kewajiban pajak yang diakui oleh suatu perusahaan tetapi belum dicatat dalam laporan keuangan. Ini mencakup potensi penghematan pajak yang mungkin dihasilkan dari klaim atau strategi perpajakan yang belum diakui secara resmi oleh otoritas pajak. *Unrecognized tax benefits* mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, karena dapat mempengaruhi kewajiban pajak tangguhan dan laba bersih. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan mengungkapkan informasi ini dengan jelas dalam catatan laporan keuangan mereka agar pemangku kepentingan memahami risiko dan potensi kewajiban pajak yang mungkin dihadapi.

Disclosed amount post - FIN48

11) Tax shelter activity

Tax shelter activity merujuk pada praktik atau strategi yang digunakan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Ini sering kali melibatkan penggunaan struktur atau entitas tertentu yang dirancang untuk "melindungi" atau menghindari pajak. Meskipun tax shelters dapat legal, beberapa strategi mungkin berada dalam area abu-abu atau dapat dianggap sebagai penghindaran pajak yang agresif.

Indicator Variable for Firms accused of engaging in a tax shelter

12) Marginal tax rate

Marginal tax rate adalah tarif pajak yang dikenakan pada pendapatan tambahan yang diperoleh oleh individu atau perusahaan. Ini mencerminkan persentase pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dibayarkan atas penghasilan terakhir yang diperoleh, bukan tarif pajak rata-rata yang dibayarkan atas seluruh pendapatan.

Simulated marginal tax rate

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dan menunjukkan hasil atau keputusan akhir yang berlangsung di dalam perusahaan. Profitabilitas adalah faktor penentu beban pajak. Ini dikarenakan perusahaan dengan keuntungan yang lebih banyak dan membayar pajak tiap tahunnya. Sementara, perusahaan yang kurang menguntungkan atau bahkan mengalami kerugian, membayarkan pajaknya lebih sedikit atau bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali. Namun, dengan adanya sistem kompensasi pajak yang berlaku di Indonesia, perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajak mereka untuk tahun sebelumnya atau berikutnya. (Marlinda et al., 2020) menyebutkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang berhubungan dengan penjualan, modal sendiri, dan total aset yang dimilikinya. Keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yaitu keuntungan setelah bunga dan pajak. Makin besar keuntungan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan membayar deviden. Bagi manajer, mereka tidak hanya memperoleh deviden, namun juga kapabilitas untuk menentukan kebijakan yang akan berlangsung di dalam perusahaan selanjutnya. Menurut Lase et al. (2022) Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan hanya terbatas pada tiga rasio, yakni :

Net Profit Margin (NPM)



Net Profit Margin (NPM) atau Margin Labar Bersih Untuk menghitung keuntungan, net profit margin dihitung dengan membandingkan laba setelah pajak dan penjualan.

Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih dari penjualan perusahaan.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

2) Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) Hasil pengembalian ekuitas, juga dikenal sebagai return on equity, adalah rasio yang menghitung laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini membandingkan laba bersih dengan modal sendiri.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3) Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) Hasil pengembalian investasi, juga disebut return on total assets, adalah rasio yang menunjukkan hasil atau kembalian atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dan total aset perusahaan.

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

6. Sales Growth

Sales growth, maka perusahaan dapat memprediksi profit yang akan diperoleh dari hasil pertumbuhan penjualan tersebut. Namun, seringkali pada saat mendapatkan profit yang besar, perusahaan justru melakukan praktik tax avoidance. *Sales growth* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka akan berdampak langsung terhadap laba dan pajak



perusahaan. *Sales growth* diduga mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dibuktikan oleh pendapat beberapa peneliti. *Sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adanya *tax avoidance*, sedangkan penelitian lain berpendapat bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance* menurut (Safitri and Damayanti 2021) :

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

7. Likuiditas

Merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Tingginya tingkat likuiditas mengindikasikan semakin baik dan sehat kondisi keuangan suatu perusahaan dan tidak adanya masalah mengenai arus kas, sehingga mampu melunasi hutang jangka pendek tepat pada waktunya dan sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas kecil menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan buruk menurut likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Norisa et al., 2022). Rasio likuiditas menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio lancar, maka akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas juga merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melunasi utang-utang yang segera harus dibayar dengan menggunakan harta lancarnya, likuiditas diukur dengan rasio aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perusahaan dengan rasio lancar sebesar 100% merupakan likuiditas yang paling lancar. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik maka akan dinggap memiliki kinerja yang baik oleh investor. Tingginya kualitas dapat menunjukkan dana yang tersedia untuk membayar dividen,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar operasi perusahaan dan investasi sehingga persepsi investor pada kinerja perusahaan semakin baik. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi artinya perusahaan mempunyai dana internal yang besar sehingga perusahaan juga menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan pembiayaan eksternal melalui hutang menurut (Suratman dan Utomo, 2021)

1. *Current Ratio (CR)*

Current ratio atau rasio lancar adalah rasio likuiditas paling sederhana yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancarnya (dibayar dalam satu tahun) dengan total aset lancarnya, seperti kas, piutang, dan persediaan. Baris aset lancar dan kewajiban lancar bisa ditemukan pada neraca perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan kewajiban lancar.

$$CR = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. *Quick Ratio (QR)*

Quick ratio atau rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling likuid. Untuk diketahui, aset cepat adalah aset lancar yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 90 hari.

$$QR = \frac{\text{Aktiva Lancar} + \text{Inventaris} + \text{Biaya dibayar dimuka}}{\text{Hutang Lancar}}$$

3. *Cash Ratio*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Cash ratio atau rasio kas rasio dihitung dengan membandingkan *cash flow* dengan

tagihan yang saat ini harus dibayar. *Cash Flow* adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau setara kas, yaitu surat berharga, tagihan treasury, dan lainnya.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Uang Tunai} + \text{Surat Berharga}}{\text{Hutang Lancar}}$$

8. Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan adalah gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai total Aset perusahaan pada akhir tahun yang diukur dengan total aset. Biasanya semakin besarnya ukuran perusahaan yang dilihat dari tingginya aset perusahaan maka akan semakin tinggi juga laba yang akan didapatkan sehingga semakin tinggi pula celah perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* menurut Sidauruk dan Putri (2022) menurut Pratiwi (2019) Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Pada umumnya, perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Besar kecilnya (ukuran) perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani menge-luarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.

$$\text{Ukuran Perusaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



9. Leverage

Leverage termasuk dalam rasio keuangan yang menunjukkan bagaimana hutang perusahaan berhubungan dengan modal dan asetnya (Pasaribu dan Mulyani, 2019) Jika ekuitas lebih besar dari jumlah kewajiban maka Debt To Equity (DER) digunakan sebagai pengukuran yang baik (Tohady dan Sitorus, 2023). *Leverage* perusahaan yang tinggi (hutang besar) dapat memicu adanya masalah keuangan yang signifikan, tetapi mereka juga memiliki potensi lebih besar untuk meningkatkan laba, Perusahaan yang lebih mengandalkan hutang dari pada ekuitas untuk kegiatan operasionalnya, maka biaya bunga merupakan pengurang pajak. Biaya bunga akan dikurangi sebelum perusahaan membayar pajak, sehingga kewajiban pajak perusahaan berkurang. Karena insentif pajak, laba yang dikenakan pajak berkurang karena utang meningkat.

1. Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio untuk membandingkan total utang terhadap total aktiva.

$$DAR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang terhadap ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan ekuitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$LTDtER = \frac{Hutang\ Jangka\ Panjang}{Ekuitas}$$

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan peneliti dalam penelitian ini, peneliti meringkaskan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan keterkaitan yang sama dengan penelitian yang peneliti jalankan. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Peneliti Terdahulu

1	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i>
	Nama Peneliti	Sakti Hermawan, Sudradjat dan Firdaus Amyar
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> 2017-2019
	Variabel Dependen	<i>Tax avoidance</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan
2	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Nama Peneliti	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh
	Tahun Penelitian	2020
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2018.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	<i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	1. <i>Good Corporate Governance</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Judul Penelitian	Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak
	Nama Peneliti	Tesa Anggraeni, Rachmawati Meita Oktaviani
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2019
	Variabel Dependen	Penghindaran Pajak
	Variabel Independen	Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	1. Thin Capitalization berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance
	Nama Peneliti	Maria Qibti Mahdiana, dan Muhammad Nuryatno Amin
	Tahun Penelitian	2020
	Objek Penelitian	Wajib Pajak Badan berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan situasi Library Research
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
5	Judul Penelitian	Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Tagor Darius Sidauruk, Nandini Trimelinia Pebriani Putri
	Tahun Penelitian	2022
	Objek Penelitian	Perusahaan sektor pertambangan selama periode 2017-2020
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>



Hak Cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Variabel Independen	Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	1. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Indah Apridila, Rina Asmeri, Sri Yuli Ayu Putri
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Pengaruh <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Hasil Penelitian	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif signifikan <i>Tax Avoidance</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



7	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)
	Nama Peneliti	Rachmat Sulaeman
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan <i>property dan real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
8	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>
	Nama Peneliti	Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variabel Independen	<i>Financial Distress, Leverage dan Sales Growth</i>
	Hasil Penelitian	1. <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	Jamothon Gultom
	Tahun Penelitian	2021
	Objek Penelitian	<i>Property dan real estate</i> selama periode 2016- 2019
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
10	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Likuiditas
	Hasil Penelitian	1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
	Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Likuiditas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>
	Nama Peneliti	M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, Sumilir
	Tahun Penelitian	2022
	Objek Penelitian	pada perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 - 2019.
	Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>



Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Transfer Pricing</i> , dan Likuiditas
Hasil Penelitian	1. Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak 2. <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Likuiditas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang sebelumnya telah dijelaskan serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka dari itu, disusunlah kerangka konseptual antar variabel independen yakni profitabilitas, *sales growth*, likuiditas, ukuran Perusahaan, dan *leverage* serta variabel dependen yakni *tax avoidance* yang sudah disusun sebagai berikut :

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja bisnis dengan berbagai rasio keuangan, salah satunya *Return on Asset* (ROA). Perhitungan ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan bisnis dalam menghasilkan keuntungan atas aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin besar keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan dan menunjukkan tingkat efektivitas bisnis. Perusahaan dengan ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi yang berpotensi dilakukan pihak manajemen untuk mengurangi nilai *current effective tax ratio*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Oktaviani (2021) Hermawan et al. (2021)



bahwa profitabilitas pengaruh positif signifikan, diduga karena perusahaan memiliki laba yang tinggi, maka pajak penghasilannya juga ikut tinggi, hingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Dengan tingginya tingkat laba yang didapatkan perusahaan dan minimnya beban pajak yang harus dibayarkan, sesuai dengan teori agensi menyatakan bahwa tercapai kesamaan tujuan antara agen maupun prinsipal dengan menerapkan strategi penghindaran pajak yang dapat meningkatkan laba bersih. Keduanya ingin memaksimalkan hasil yang menguntungkan bagi perusahaan, sehingga strategi pajak yang mengurangi beban pajak dapat diterima jika sejalan dengan kepentingan bersama. Dalam dengan teori kepatuhan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi sering kali lebih diperhatikan oleh otoritas pajak. Jika mereka tidak mematuhi peraturan perpajakan, risiko audit atau sanksi hukum bisa lebih tinggi. Dalam hal ini, kepatuhan dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegah bagi perusahaan untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan yang mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam sistem akuntansi dan compliance. Meskipun ini bisa meningkatkan biaya, dalam jangka panjang, kepatuhan dapat mengurangi risiko sanksi dan memberikan manfaat reputasi yang positif.

Pengaruh Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Pertumbuhan penjualan akan menunjukkan tingkat penjualan dari satu periode ke periode lain dalam suatu perusahaan, pertumbuhan ini bisa saja mengarah ke positif atau negatif. Pertumbuhan ini dapat dilihat dengan cara penjualan periode sekarang dikurangi dengan periode lalu dibagi dengan penjualan periode lalu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan pemasaran dan penjualan produknya yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Semakin besar pertumbuhan penjualan berarti laba yang didapatkan perusahaan akan ikut meningkat, laba yang meningkat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak yang lebih besar sehingga perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Pemikiran ini didukung oleh penelitian yang dilakukan, Apridila et al. (2021) Pratiwi et al. (2021) yang menyatakan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika pertumbuhan penjualan meningkat maka laba yang dihasilkan juga semakin meningkat, Artinya semakin tinggi *sales growth* maka aktivitas penghindaran pajak semakin tinggi pula. Menurut teori agensi menyatakan, agen mungkin memiliki insentif berbasis kinerja yang terkait dengan hasil keuangan perusahaan, seperti bonus yang tergantung pada laba bersih setelah pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat meningkatkan laba dan, dalam hal ini, agen mungkin lebih termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak yang efisien untuk memaksimalkan hasil akhir, sedangkan prinsipal perlu memastikan bahwa strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh agen mematuhi regulasi dan tidak merugikan reputasi perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dan profitabilitas yang meningkat dapat menarik perhatian regulator, sehingga penting untuk menjaga keseimbangan antara strategi penghindaran pajak dan kepatuhan hukum. Dalam teori kepatuhan pertumbuhan yang cepat, perusahaan mungkin merasa terdorong untuk fokus pada strategi penghindaran pajak untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Namun, jika perusahaan memiliki budaya kepatuhan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kuat, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari penghindaran pajak yang agresif. Keseimbangan kepatuhan dengan pertumbuhan penjualan perusahaan harus menemukan keseimbangan antara mengejar pertumbuhan penjualan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Terlalu fokus pada penghindaran pajak untuk mendukung pertumbuhan bisa berisiko, terutama jika memicu audit atau sanksi dari otoritas pajak.

3. Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Jika perusahaan tidak dapat membayarkan utang yang jatuh tempo, itu bisa karena perusahaan tidak memiliki dana sama sekali atau mungkin memiliki dana, tetapi dana tersebut tidak cukup secara tunai saat jatuh tempo, sehingga perusahaan harus menunggu untuk mencairkan aktivasnya. Jadi, rasio likuiditas membantu manajer mengetahui tingkat utang dan harta lancar perusahaan. Likuiditas berarti bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban keuangannya yang harus dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan. Jika perusahaan memiliki alat pembayaran, seperti aset yang lebih besar dari kewajibannya, maka perusahaan tersebut dianggap likuid. Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, itu dapat dianggap dalam keadaan likuiditas. Perusahaan dengan likuiditas tinggi, memiliki kemungkinan kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena nilai likuiditas yang tinggi menggambarkan keadaan arus kas perusahaan yang baik dan memiliki kemampuan untuk membayarkan biaya dan kewajibannya. Berdasarkan Prasetyo et al. (2022) serta Agustina dan Irawati (2021), likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diduga bagi perusahaan mempertahankan likuiditas sangatlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting. Likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan banyak uang tunai yang menganggur sehingga dianggap kurang produktif. Jika likuiditas terlalu rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur terhadap perusahaan yang akan mengakibatkan para kreditur mengurangi pinjaman modalnya.

Sesuai dengan teori agensi, menyatakan bahwa tercapainya kesamaan Jika manajer memiliki insentif untuk menghindari pajak demi kepentingan pribadi atau bonus, hal ini dapat menciptakan ketidaksesuaian antara kepentingan manajer dan pemilik. Likuiditas tinggi memberikan manajer lebih banyak ruang untuk memanfaatkan strategi pajak yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan pemilik. Ketersediaan likuiditas yang lebih besar dapat mempengaruhi seberapa ketat pengawasan yang diterapkan oleh prinsipal terhadap keputusan pajak. Dengan likuiditas yang cukup, mungkin lebih mudah untuk menerapkan sistem kontrol dan insentif yang meminimalkan penghindaran pajak yang tidak diinginkan. Dalam teori kepatuhan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mungkin lebih peduli terhadap reputasi mereka di mata publik dan pemangku kepentingan. Dalam konteks teori kepatuhan, perusahaan dengan reputasi baik cenderung lebih memilih untuk tidak terlibat dalam penghindaran pajak yang berisiko tinggi, karena mereka ingin menjaga hubungan positif dengan stakeholder. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi mungkin lebih berisiko untuk diaudit oleh otoritas pajak, terutama jika mereka terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa risiko ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rasio ukuran perusahaan dapat tercermin dari total aktivasnya. Perusahaan

C dengan total aktiva yang lebih tinggi menggambarkan ukuran perusahaan yang lebih besar pula. Bagi perusahaan besar, maka sumber daya manusia yang turut andil dalam proses produksinya juga berskala besar. Begitu juga dengan sumber daya ahli dalam perpajakan untuk membantu perusahaan menekan beban pajaknya. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan, Sulaeman (2021) serta Haryanti (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Kinerja perusahaan ditunjukkan oleh jumlah aset yang dimilikinya. Pengelolaan pajak biasanya lebih baik dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Menurut teori agensi, menyatakan bahwa perusahaan berskala besar juga memiliki laba yang besar, yang sesuai dengan tujuan prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi dapat ditekan dengan tingkat laba yang tinggi dan sumber daya manusia yang cukup untuk menekan beban pajak. Dalam teori kepatuhan perusahaan besar sering kali menjadi perhatian utama otoritas pajak dan lebih mungkin diaudit. Dengan teori kepatuhan, semakin besar perusahaan, semakin tinggi kesadaran mereka akan risiko audit, yang dapat mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mengurangi penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar sering memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, yang dapat meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak. Meskipun demikian, kompleksitas ini juga bisa memicu perusahaan untuk lebih memperhatikan kepatuhan, guna menghindari masalah hukum yang dapat muncul dari struktur yang rumit.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



5. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Untuk menjalankan operasinya, perusahaan pasti membutuhkan pendanaan baik untuk ekspansi, investasi, memenuhi biaya-biaya baik jangka panjang maupun pendek, dan sebagainya. Dalam hal ini, manajer keuanganlah yang bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan. Sumber dana dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman (dari bank dan lembaga keuangan lain). Perusahaan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari keduanya. Maka, munculah rasio solvabilitas atau *leverage* yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayarkan seluruh kewajibannya. Utang yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatannya menyebabkan munculnya beban bunga. Beban bunga inilah yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga timbul penghindaran pajak.

Pada praktiknya, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi berdampak pada timbulnya resiko kerugian yang lebih besar, namun berkesempatan pula memiliki laba yang besar. Namun, perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah, memiliki resiko kerugian yang rendah pula yang mengakibatkan rendahnya tingkat return saat perekonomian tinggi. Selaras dengan teori diatas, Pratiwi et al. (2021) Mahdiana dan Amin (2020) serta Rahmadani et al. (2020) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sesuai dengan teori agensi teori agensi, menyatakan bahwa antara agen (manajer) dan prinsipal (kreditur) untuk hubungannya dengan utang, akan muncul kontrak utang yang mengatur mengenai perjanjian antara kedua belah pihak. Seberapa besar utang yang dipinjam, berapa beban bunga yang akan dikenakan, kapan maksimal utang tersebut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

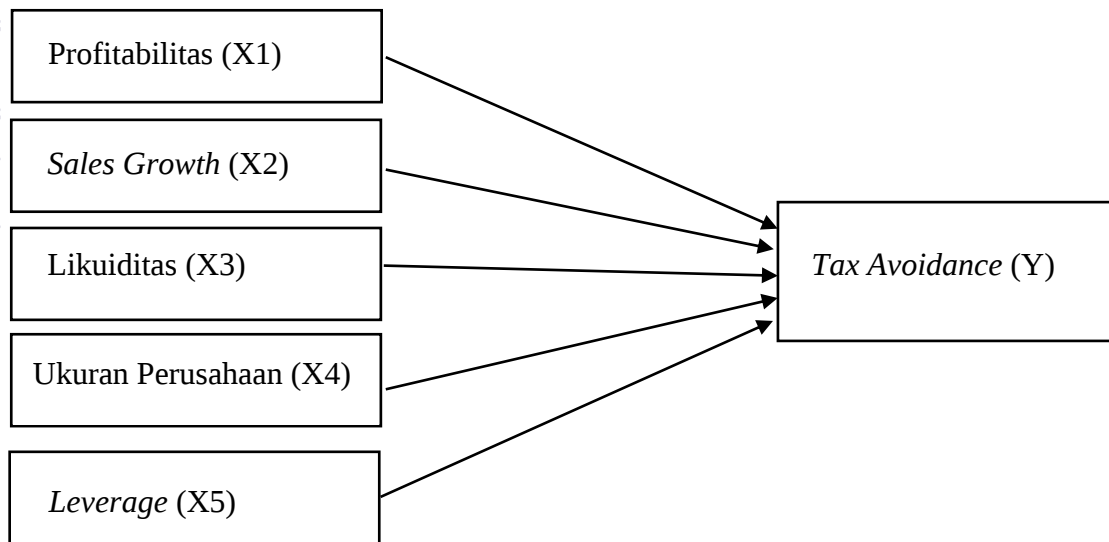
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harus dilunasi, seberapa rasio laba perusahaan, rasio *leverage*, seberapa banyak kas perusahaan, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menjadi perhatian kreditur sehingga jika tidak memenuhi syarat, utang tersebut akan ditarik kembali. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dengan leverage tinggi harus lebih berhati-hati dalam manajemen pajak mereka. Mereka perlu memastikan bahwa penghindaran pajak tidak melanggar regulasi yang berlaku, sehingga menghindari potensi sanksi.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka hipotesis penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut :

Ha1 Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha2 Sales Growth berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Ha3 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha5 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.